

Peran Kepala Ohoi Dalam Pengangkatan Perangkat Ohoi di Ohoi Ohoifau

Kristiana Janwarin^{1*}, Martinus Renwarin², Adoniram Beruatwarin¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : Kristianaelisajan15@gmail.com

Article History:

Received : 17-04-2025

Accepted : 27-09-2025

Keywords: Peran; Pemerintah Ohoi; Perangkat Ohoi

ABSTRAK

Pengangkatan perangkat Ohoi yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Ohoi Ohoifau, masih ditemukan perangkat Ohoi yang belum memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun tetap diangkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Ohoi dalam pengangkatan perangkat Ohoi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan beberapa informan, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Ohoi memiliki peran yang sangat krusial dalam pengangkatan perangkat Ohoi. Namun, karena belum adanya Kepala Ohoi definitif, proses pengangkatan belum sepenuhnya sesuai prosedur yang berlaku, sehingga pejabat Ohoi hanya menyiapkan pelaksanaan pengangkatan Kepala Ohoi definitif. Temuan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan definitif dalam memastikan pengangkatan perangkat Ohoi berjalan sesuai aturan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam konteks lokal di Kabupaten Maluku Tenggara, desa dikenal dengan sebutan Ohoi. Ohoi merupakan gabungan dari beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang Orang Kai (Kepala Desa), sementara pada tingkat dusun dipimpin oleh Soa (Kepala Dusun) (Itrantoy & Nugroho, 2022). Secara sosiologis, proses pengangkatan perangkat Ohoi masih bersifat sederhana, di mana Kepala Ohoi hanya menetapkan sekretaris dan kepala urusan (kini disebut kepala seksi). Kedua posisi ini melalui tahap penjurangan, penyaringan, pengujian, hingga pelantikan apabila memenuhi persyaratan yang ada. Namun demikian, secara praktik pengangkatan perangkat Ohoi lebih banyak bergantung pada kewenangan penuh Kepala Ohoi, yang memiliki kebebasan untuk memilih dan mengangkat perangkat sesuai dengan penilaiannya sendiri.

Permasalahan yang banyak muncul di Ohoi, termasuk di Ohoi Ohoifau, berkaitan dengan mekanisme rekrutmen perangkat. Proses seleksi kerap dianggap kurang profesional, subjektif, serta tidak sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi calon. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang berminat mengikuti seleksi namun tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk bersaing sesuai kapasitas masing-masing. Situasi ini mengindikasikan lemahnya kualitas maupun kapasitas Kepala Ohoi dalam mengelola proses seleksi perangkat desa.

Selain itu, masih ditemukan perangkat Ohoi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perangkat desa harus diangkat dari warga yang memenuhi persyaratan umum maupun khusus, antara lain memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, berusia 20–42 tahun, serta melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan perangkat Ohoi di Ohoifau belum sepenuhnya sesuai regulasi. Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan masih adanya perangkat yang kurang mampu menjalankan tugas secara efektif, seperti lamban dalam bekerja, minim inisiatif, kurang solid dalam menjalin kerja sama, serta sering tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tanggung jawab. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kinerja perangkat Ohoi, mengingat peran mereka yang sangat strategis sebagai pelayan masyarakat dan penggerak pemerintahan di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dihimpun berbentuk teks, kata-kata, simbol, maupun gambar (Kaelan, 2012:12). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengumpulkan data sesuai kondisi nyata di lapangan tanpa adanya rekayasa atau manipulasi (Nasution, 1992 dalam Kaelan, 2012:10). Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya karena informan dianggap paling mengetahui persoalan yang diteliti atau memiliki peran penting yang dapat memudahkan peneliti memahami objek maupun situasi sosial yang dikaji (Sugiyono, 2012:219).

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data faktual. Kedua, wawancara, yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan informan guna menggali informasi lebih mendalam. Ketiga, dokumentasi, yaitu penelusuran berbagai dokumen atau arsip di pemerintah desa yang berfungsi sebagai data pendukung agar hasil penelitian lebih akurat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga informasi yang diperoleh dapat diolah secara sistematis untuk menjawab fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah singkat Ohoifau, kampung pertama (*Ohoirenan*) yg di bentuk oleh orang pertama marga Beruatwarin/di sebut tuan tanah. Orang suru-suru di dalam marga Beruatwarin di sebut *ren rahan wau*, lalu datanglah *sahik man* dari sebelah barat dari Kei Besar (Mun Osoi) kemudian diberikan hak kekuasaan adat bersama *ren rahan fak*, sekaligus di berikan marga dari Beruatwarin sebagai tuan tanah. *Sahikman* menerima penyerahan dari *Sahaik Duh* sebagai tuan tanah. Makin hari makin padatnya penduduk sehingga *Beruatwarin* beralasan berkebun dan membuka satu tempat/lokasi *wirinfau* sebagai tempat tinggal yang kemudian sampai hari ini di namakan Ohoifau, itulah sejarah terbentuknya Ohoi Ohoifau.

Peran pemerintah Ohoi dalam pengangkatan perangkat Ohoi di Ohoi Ohoifau belum berjalan sesuai dengan undang-undang dikarenakan untuk sekarang belum ada kepala Ohoi definitif tetapi masih Pejabat Ohoi sehingga hanya dapat meneruskan yang sudah ditetapkan oleh kepala Ohoi sebelumnya. Di desa juga terdapat beberapa organisasi yang berperan penting dalam partisipasi pengelolaan dan pengembangan desa, seperti BPD (Badan Permusyawaratan

Desa). Badan permusyawaratan desa adalah sebagai organisasi perwakilan masyarakat desa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Di Ohoi Ohoifau pengorganisasian dalam pemerintahannya belum ada regulasi atau aturan yang baku untuk pengangkatan perangkat Ohoi yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Tanggung jawab sebagai seorang Kepala Ohoi/Desa adalah mengangkat perangkat Ohoi dan menjalankan roda pemerintahan desa yang diembannya. Namun sekarang yang terjadi pada Ohoi Ohoifau adalah proses pemilihan kepala desa definitif yang belum berjalan sehingga masih menjadi tanggung jawab pejabat. Oleh sebab itu untuk melakukan pengangkatan berdasarkan kemampuan dan lain-lain belum bisa. Harus menunggu sampai terpilihnya Kepala Ohoi yang definitif. Tanggung jawab pejabat hanyalah melakukan kesiapan untuk menetapkan Kepala Ohoi definitif. Secara aturan bahwa pemerintah perlu bertanggungjawab dalam proses dimulai dari tahap seleksi, tahap pemilihan, tahap klasifikasi berkas, hingga keputusan pengangkatan perangkat Ohoi. Secara fungsi bagaimana perangkat Ohoi memaknai fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik dan orientasinya terhadap kinerja yang dilakukan dalam masyarakat Ohoi Ohoifau. Organisasi pemerintah desa yang terstruktur dengan baik untuk itu keputusan dari kepala ohoi terkait pengangkatan perangkat Ohoi/Desa sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan dan kemajuan proses pemerintahan Ohoi Ohoifau.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Ohoi sebagai peran penting dalam mengangkat perangkat Ohoi harus berdasarkan pada Undang-Undang yang mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2017 agar proses seleksi perangkat Ohoi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Namun di Ohoi Ohoifau belum dapat berjalan dengan baik karena beberapa hal salah satunya adalah belum terpilihnya Kepala Ohoi definitif. Sehingga pejabat yang bertugas di Ohoi hanya melanjutkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Ohoi sebelumnya. Pengangkatan perangkat Ohoi hanya dilakukan oleh Kepala Ohoi. Karena hal diatas maka sampai saat ini perangkat Ohoi yang bertugas melayani masyarakat di sana belum sepenuhnya maksimal.

KESIMPULAN

Kepemimpinan kepala Ohoi sangat berperan dalam keputusan pengangkatan perangkat ohoi. Secara organisasi kepemimpinan kepala ohoi sangat berperan dalam keputusan pengangkatan perangkat ohoi. Secara tanggungjawab bahwa pemerintah Ohoi perlu untuk lebih teliti dalam proses pencalonan mulai dari tahap seleksi, tahap pemilihan, klasifikasi berkas, hingga keputusan perangkat Ohoi. Secara fungsi bahwa perangkat Ohoi harus memaknai fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik, dan orientasinya terhadap kinerja yang dilakukan dalam masyarakat Ohoi Ohoifau. Untuk itu keputusan dari Kepala Desa Ohoi terkait pengangkatan perangkat Ohoi/Desa sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan dan kemajuan proses pemerintahan Ohoi Ohoifau. Dengan adanya seleksi kepada calon perangkat Ohoi maka diharapkan mampu untuk mendapatkan perangkat ohoi yang berkualitas baik yang mampu bekerja untuk kemajuan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- [2] Ayomi, P. K. (2025). E-Government Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi Manajemen*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jim.v5i1.860>.
- [3] Farouk, A., Yasin, M., dkk. (2015). *Anotasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: PATTIRO.
- [4] Ilyas, S. Z., Sopanah, A., Anggarani, D., & Hasan, K. (2023). Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 20–35. <https://doi.org/10.24198/jige.v5i2.2532>.
- [5] Itrantoy, Y. M., & Nugroho, T. (2022). Pengangkatan kepala ohoi berdasarkan hak matarumah secara turun temurun di Ohoi Isso Kabupaten Maluku Tenggara. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 147–155.
- [6] Laimeheriwa, A. (2020). Dinamika Pemerintahan Desa Adat Maluku Tenggara. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.305>.
- [7] Matuankotta, J. K. (2020). Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Dampaknya terhadap Sistem Pemerintahan Adat di Maluku. *SASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.24198/sasi.v26i1.305>.
- [8] Nurmalasari, A., Garis, R. R., & Anwar, A. N. R. (2025). Transparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol. *Jurnal Penelitian Administrasi Negara*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.31289/jpan.v3i1.4854>.
- [9] Prasetyo, T. B. (2021). Implementasi Kebijakan Rekrutmen Perangkat Desa di Beberapa Desa di Jawa. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1(2), 179–192. <https://doi.org/10.31289/jisp.v1i2.77>.
- [10] Riyadi, S. (2000). Motivasi dan pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 3(2), 134–150.
- [11] Sakti, F. T. (2021). Peran Kepemimpinan Perangkat Pemerintah Desa dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Dialektika*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.24198/dialektika.v5i1.19>.
- [12] Sihabuddin, I. (2025). Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dairi. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24198/constituer.v7i1.1203>.
- [13] Sihabuddin, I. (2025). Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dairi. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24198/constituer.v7i1.1203>.
- [14] Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 441–448. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>.
- [15] Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- [16] Sutarto. (2009). *Dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.